



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
URUSAN KESEHATAN**

**IZIN PRAKTIK KESEHATAN TRADISIONAL JAMU**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

	Nomor SOP	01-02.17.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR 
	Nama SOP	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jajuh GICI SULASTRI, SKM, MSI PEMBINA / NIP. 19780321 200212 2 002
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan	
2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok	
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi	
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu	
6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jajuh		
7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
<b>KETERANGAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner	
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet	
3 SOP Survey	3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
	4 Alat Tulis Kantor	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi	
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)	
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan perizinan		
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		



